

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN HARGA JUAL  
BELI DUREN**

**(Studi di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten  
Pesawaran)**

**Skripsi**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

YEYEN

NPM : 1521030510

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)


FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI  
RADEN INTAN LAMPUNG

2019

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN  
HARGA JUAL BELI DUREN  
(Studi di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai  
Kabupaten Pesawaran)**

**Skripsi**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

YEYEN

NPM : 1521030510

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M. Ag.

Pembimbing II : Dr. Hj. Nurnazli, S. H., S. Ag., M. Ag.

FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI  
RADEN INTAN LAMPUNG

2019

## ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu bentuk interaksi sesama manusia sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman jenis transaksi jual beli menjadi beraneka ragam baik dalam bentuk ataupun caranya baik menyangkut objek dalam jual beli ataupun sistem atau cara transaksi dalam jual beli. Meskipun cara yang dilakukan belum tentu benar dengan apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam yaitu harus memenuhi syarat dan rukunnya, salah satunya seperti perbedaan harga yang jual beli duren yang terjadi di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Di mana biasanya dalam jual beli barang yang dijual memiliki satu harga, akan tetapi yang terjadi harga duren yang ditawarkan berbeda kesetiap konsumen.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik perbedaan harga jual beli duren di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik perbedaan harga jual beli duren di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik perbedaan harga jual beli duren dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik perbedaan harga jual beli duren

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mendatangi langsung lokasi penelitian di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari penjual. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan pola berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa praktik perbedaan harga jual beli duren di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran jika dilihat dari objek dan subjeknya sah sebab sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli dan tidaknya hal-hal yang membatalkan atau mengharamkannya.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka, skripsi saudara:

Nama : Yeyen  
NPM : 1521030510  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN HARGA JUAL BELI DUREN (Studi Kasus di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.**  
**NIP.195707051989031001**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 1971110619980004**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP.197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN HARGA JUAL BELI DUREN (Studi Kasus di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)**. Disusun oleh: Yeyen, NPM: 1521030510, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, Pada Hari Kamis / Tanggal 19 September 2019.

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Agustina Nurhayati, S. Ag. M.H.** (.....)

**Sekretaris : Herlina Kurniati, SHL, M.E.I** (.....)

**Penguji Utama : Dr. Jayusman, M.Ag.** (.....)

**Penguji I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.** (.....)

**Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.** (.....)



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harga  
sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang  
dilakukan dengan suka sama suka di antara kamu.”<sup>1</sup>

(Q.S. An-Nisa (4) ayat 29)



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2003), h. 36.

## PERSEMBAHAN

1. Untuk Bapak tercinta Alm Jabai dan mamak Rusmi yang tiada hentinya selalu mendoakan, memberi motivasi, semangat dan telah melakukan banyak hal untuk saya.
2. Saudara-saudara saya, baik kakak ayuk dan adik adik yang selalu mendoakan, memberi dukungan kepada saya baik moril dan non moril. Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu khususnya Muamalah B 2015 yang telah memberi kesan yang amat berharga.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Yeyen, lahir pada tanggal 20 bulan september tahun 1991 di Desa Remban Kecamatan Musirawas Kabupaten Musirawas Ulu provinsi Sumatra Selatan, merupakan buah cinta dari pasangan Jabai bin Kekal dan Rusmi binti Ali. Anak ke enam dari delapan bersaudara. Adapun riwayat hidup sebagai berikut:

1. SDN No. 166 Singkut, Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Lulus pada tahun 2001.
2. MTS Negeri Singkut, Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Lulus pada tahun 2007
3. SMA Negeri 2 Sarolangun, Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Lulus pada tahun 2010.
4. Selama 5 tahun berkerja.
5. Pada tahun 2015 melanjutkan Studi pada Program Strata 1 (S1) Jurusan Mua'malah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan kesehatan, kemudahan, hidayah dan kasih sayang-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda nabi besar Muhammad Saw, dan kita nantikan syafaat dihari akhir.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang perbedaan Harga Jual Beli Duren (Stadi di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari’ah.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara Khusus ucapkan terimakasih pada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Kairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Khoirudin M. S. I. Selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa mengarahkan dan memberi motivasi kepada sehingga terealisasikan skripsi ini.
4. Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag., selaku dosen Pembimbing I sekaligus pembimbing akademik yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga terselesainya skripsi ini
5. Dr. Hj. Nurnazli, S. H., S.Ag., M. Ag. selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga terselesainya skripsi ini
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada selama studi.
7. Kepada kepala Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.
8. Sahabat-Sahabat seperjuanganku Muamalah B angkatan 2015 terimakasih atas dukungan semangat serta doanya yang telah bersedia berbagi cerita selama masa studi

9. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman

Bandar Lampung, 20 September 2019

Yeyen

Npm : 1521030510



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian .....	8

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad	
1. Pengertian Akad .....	14
2. Dasar Hukum Akad .....	15
3. Syarat dan Rukun .....	16
4. Macam-Makad .....	25
5. Berakhirnya Akad .....	28
B. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli .....	30
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	32
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	33
4. Macam-Macam Jual Beli .....	37
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	43
6. Prinsip-Prinsip Jual Beli .....	44
C. Konsep Harga Dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Harga .....	45
2. Konsep Harga Yang Adil .....	46
3. Penetapan Harga .....	47
4. Penentuan Harga .....	51

### BAB III LAPORAN HASIL PEMELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran .....	53
B. Sistem Jual Beli Duren di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran .....	56
C. Praktik Perbedaan Harga Jual Beli Duren di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran .....	58

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Praktik Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran .....	64
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Perbedaan Harga Jual Beli Duren di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran .....	65

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Guna menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami arti judul skripsi ini “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren**” (Studi di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran), maka perlu dijelaskan kata-kata yang penting dari judul tersebut, adapun kata-kata yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. *Tinjauan* adalah hasil meninjau pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>1</sup> Sedangkan definisi tinjauan menurut Achmad Elqorni adalah peninjauan kembali (review) tentang masalah yang berkaitan tetapi selalu harus tepat dan identik dengan permasalahan yang dihadapi.<sup>2</sup>
2. *Hukum Islam* adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam”. Pada penelitian ini penulis berpedoman terhadap pengertian hukum Islam yang mengatur tentang kebendaan antar manusia yakni dikenal dengan fiqh muamalah.

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 105.

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

### 3. Perbedaan harga

*Perbedaan* berasal dari kata *beda* yang artinya *berlainan, tidak sama antara sesuatu yang satu dengan yang lainnya; selisih, bertentangan; bersinggungan*.<sup>3</sup> Sedangkan *harga* memiliki arti yaitu *nilai barang yang dijual/dibeli; martabat, kehormatan, ongkos jasa, dan sebagainya*.<sup>4</sup> Jadi perbedaan harga adalah perbedaan atau selisih harga jual suatu barang yang ditawarkan kepada konsumen.

### 4. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>5</sup>

Di pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran jual beli yang terjadi yakni pihak pertama sebagai penjual duren harus menyerahkan barang yang dijadikan objek dalam jual beli dan menerima bayaran sesuai harga yang telah disepakati, sedangkan pihak kedua harus membayar harga yang telah disepakati sebagai ganti dari barang yang dia terima dalam transaksi jual beli.

Berdasarkan uraian di atas dapat di pahami bahwa yang dimaksud dari judul penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam tentang perbedaan atau selisih harga yang ditawarkan oleh penjual duren terhadap konsumen yang akan membeli berbeda-beda.

---

<sup>3</sup>Sulchan Yasin, *Kamus Pintar Bahasa Indoseia dengan EYD & Kosakata Baru dan Pengetahuan Umum* (Surabaya: Amanah, 1995),h.33.

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 113.

<sup>5</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 68.

Setiap pedagang duren yang ada di Pasar Kluwih Dasa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran selalu melakukan perbedaan harga yang mereka tawarkan kepada setiap konsumen (harga yang mereka tawarkan kepada konsumen selalu berbeda-beda setiap konsumen).

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan memilih judul ini sebagai berikut :

### 1. Alasan Objektif

- a. Karena tidak adanya penetapan harga dalam jual beli duren maka menimbulkan dampak, di mana penjual dapat menaikkan dan menurunkan harga secara bebas. Seperti yang terjadi di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Selain itu penelitian tentang perbedaan harga jual beli duren ini belum pernah diteliti.
- b. Karena jenis transaksi ini sering terjadi dan berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari baik sebagai pembeli maupun penjual.

### 2. Alasan Subjektif

- a. Peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan cepat karena tersedianya literatur yang menunjang, maka sangatlah memungkinkan dilakukan penelitian.
- b. Kasus penelitian ini sangat sesuai dengan disiplin keilmuan peneliti dan relevan dengan jurusan muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.



### C. Latar Belakang Masalah

Jual Beli adalah suatu perjanjian, di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga benda yang telah di perjanjikan.<sup>6</sup>

Salah satu Ayat yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli yaitu terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) Ayat 275:

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>7</sup>

Adapun sah atau tidaknya transaksi jual beli haruslah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli mencakup adanya pihak penjual dan pembeli, adanya uang dan benda, dan adanya lafal. Sedangkan syarat jual beli mencakup. Dua hal, pertama syarat Subjeknya yaitu berakal, kehendak sendiri dan baligh kedua Syarat Objeknya yaitu barangnya bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui dan barang yang diakadkan ditangan.<sup>8</sup>Berdasarkan penjelasan diatas baik orang yang melakukan transaksi dan barangnya bisa menyebabkan akad tersebut sah atau batal. Adapun produk yang diperjualbelikan bisa berupa barang atas jasa, jual beli merupakan transaksi yang digunakan manusia guna memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Adapun produk yang diperjualbelikan bisa berupa barang atau jasa, jual beli

<sup>6</sup>*Ibid.*,

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2003), h. 36.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 140.

merupakan transaksi yang digunakan manusia untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya.

Dengan perkembangan zaman juga berdampak terhadap jenis transaksi salah satunya transaksi jual beli, hal ini karena Islam tidak membatasi atau memberikan penjelasan secara rinci menyangkut muamalah maka dari itu manusia memiliki kebebasan untuk membuat, membuka jenis usaha apa saja yang ia kehendaki selagi rukun dan syaratnya terpenuhi dan tidak menyalahi aturan baik secara agama dan hukum positif.

Akan tetapi demi kemashlahatan bersama karena menyangkut kebutuhan masyarakat luas ada barang-barang pokok yang harganya ditentukan oleh pemerintah agar penjual tidak menjual barang-barang itu melebihi harga yang telah ditentukan oleh pemerintah seperti beras, gula dan minyak dan bagaimana dengan harga barang-barang yang tidak ditentukan pemerintah bolehkan penjual menaikkan dan menurunkan harga sesuka mereka. Hal ini terjadi karena beberapa alasan yaitu pihak penjual melihat siapa orang yang akan membeli dan stok duren hanya sedikit sedangkan pembeli banyak. Hal ini sama seperti hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan berbunyi semakin rendah harga suatu barang maka jumlah permintaan semakin meningkat dan hukum penawaran berbunyi semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan maka semakin tinggi harga yang ditawarkan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2018), h. 24.

Di dalam hukum Islam penetapan harga ini dikenal dengan Al-tas'ir Al-Jabari (التَّعْسِيرُ الْجُبْرِيُّ) secara etimologi kata as-si'r (السَّعْرُ) = harga ) yang berarti penetapan harga. Sedangkan al-jabari (التَّعْسِيرُ الْجُبْرِيُّ) berarti secara paksa. Dalam fiqh Islam ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang yaitu ats-tsaman dan as-si'r (السَّعْرُ) .

Ats-tsaman menurut ulama fiqh adalah patokan harga suatu barang, sedangkan as-si'r (السَّعْرُ) adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Lebih lanjut ulama fiqh bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan erat dengan as-si'r (السَّعْرُ) bukan ats-tsaman.<sup>10</sup>

Akan tetapi masalah yang akan diteliti tidak termasuk ke dalam As-si'r (السَّعْرُ) atau Ats-tsaman, seperti penjelasan di atas yang terjadi dengan transaksi perbedaan harga jual beli duren pedagang sengaja menaikkan dan menurunkan harga duren dengan hanya melihat penampilan yang akan membeli. Jika yang akan membeli duren berpakaian rapi, bersih, memiliki status sosial dan menggunakan mobil maka harga yang akan ditawarkan meningkat sebaliknya jika yang akan membeli duren berpenampilan biasa saja dan menggunakan sepeda motor maka harga yang akan ditawarkan berbeda dengan harga yang ditawarkan dengan pihak pertama atau harga duren secara otomatis akan turun walaupun waktunya hampir bersamaan.

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 139.

Sehingga harga duren yang dijual di pasar Kluwih desa Wate Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran itu bisa berubah-ubah bagi konsumen yang satu dan konsumen yang lain.

Dari pemaparan di atas, masalah ini layak untuk diteliti lebih lanjut. Karena masalah ini sering terjadi di lingkungan masyarakat baik itu sebagai penjual maupun pembeli dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren” (Studi di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran).

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik perbedaan harga jual beli duren di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga jual beli duren di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran?

#### **E. Tinjauan Dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan masalah penelitian ini adalah:

##### **1. Tinjauan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui tentang praktik perbedaan harga jual beli duren di pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga jual beli duren, di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

## 2. Kegunaan dari Penelitian

Bagi kalangan akademis sebagai salah satu sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat menganalisis kembali tentang perbedaan harga jual beli duren di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran .

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaann tertentu.<sup>11</sup>

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan ini maka metode yang digunakan adalah :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penyusun lakukan adalah jenis penelitian lapangan (field research) yaitu dengan mencari data secara langsung kelapangan dengan melihat lebih dekat objek yang akan diteliti.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitati*, Edisi Ke13 (Bandung: Alabeta, 2011), h. 2

<sup>12</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metode Risert* ( Alumni Bandung: 1986), h. 27.

Yakni dengan mendatangi secara langsung tempat lokasi penelitian di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran dan melihat secara langsung bagaimana perbedaan harga jual beli duren dari awal transaksi, pedagang menawarkan harga terjadilah tawar menawar hingga terjadinya jual beli duren.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam pencarian fakta status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat. Sedangkan analitik, yaitu menganalisis masalah dan diolah dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam.<sup>13</sup> Data-data (fakta-fakta) yang telah diperoleh dari lokasi penelitian dianalisis dengan teori-teori hukum Islam untuk melihat sesuai atau tidak antara praktik yang terjadi dilapangan dan teori-teori yang berlaku dalam hukum Islam.

**2. Data dan Sumber Data**

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>14</sup> Sumber data utama terdiri dari penjual duren yang terdapat di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

b. Data Sekunder adalah data pendukung dari data primer yang bersumber dari dokumen-dokumen, jurnal, buku-buku induk yang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 34.

<sup>14</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 17.

dibutuhkan atau data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar penelitian ini sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.<sup>15</sup>Data sekunder diperoleh peneliti dari buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

### 3. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.<sup>16</sup>Populasi dalam penelitian ini berjumlah lima orang yaitu penjual duren di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

b. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.<sup>17</sup> Menurut Suharsimi Arikunto yang apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka akan diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dan jika subjeknya besar melebihi dari 100 orang dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25%. Penjual duren yang ada di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran berjumlah 5 orang maka penulis menjadikan kelimanya sebagai subjek penelitian ini. jadi sampel pada penelitian ini berjumlah 5 orang yaitu sebagai penjual duren di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h.20.

<sup>16</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian ( Pendekatan Praktis dalam Penelitian)*, (Yogyakarta: C.V Andi, 2010), h. 35.

<sup>17</sup> Suharjo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS 2002), h. 172.

Kabupaten Pesawaran yang diterima dari Masyati, Dwi, Mugiarti, Ranu dan Elfin Wihartini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>18</sup> Observasi yang dilakukan pada penelitian ini dengan mengamati praktik tentang Perbedaan Harga Jual Beli durian di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.
- b. Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan dan hipotesis penelitian.<sup>19</sup> Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada penjual yang ada di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.
- c. Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data apabila observasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen, rapat dan sebagainya<sup>20</sup>. Metode penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip dan data-data yang terkait baik dari pihak penjual.

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 201.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 18.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 23.



## 5. Metode Pengolahan Data

- a. Editing atau pengecekan data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.<sup>21</sup>
- b. Systemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan dengan klarifikasi data yang diperoleh.

## 6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode penalaran induktif, yaitu menganalisis data atau fakta-fakta yang ada di lapangan kemudian ditarik ke teori yang bersifat umum seperti yang terdapat dalam Al-Quran, as- Sunnah, Fiqh dan hukum Islam. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>22</sup>

Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan praktik Perbedaan Harga Jual Beli Duren di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten

---

<sup>21</sup> Susiadi AS, *Metodolgi Penelitian* (Lampung: Permatanet, 2015), h. 115.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h.16.

Pesawaran. Data hasil analisisnya dicantumkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad

##### 1. Pengertian Akad

Akad secara bahasa berarti mengikat, menyatukan dan sambungan.

جَمَعَ طَرًّا فِي حَبَلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدُهُمَا بِالْأُخْرَى حَتَّى يَصِلَا فَيُصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ  
"mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lainnya sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda".

أَمْوَالٌ الَّتِي يُمْسِكُهُمْ وَيُؤْتِيهِمْ  
"sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya".<sup>1</sup>

Akad memiliki persamaan arti dengan *ahdu*, arti *ahdu* dalam Al-Qur'an memiliki arti pernyataan seseorang untuk menyerahkan suatu benda atau tidak menyerahkan suatu benda kepada orang lain yang tidak ada sangkut paut atau hubungannya dengan orang lain. Baik orang lain setuju atau tidak atas pernyataan tersebut. Akad secara istilah menurut Ibnu 'Abidin yakni:

إِرْتِبَا طُ بَقْبُلٍ عَلَوْحِهِمْ شُرُوعٍ يَسْبُتُ أَشَرَ هُمَحَلَّهُ  
Artinya : "pertalian ijab dan qobul sesuai dengan kehendak syara' yang berpengaruh pada objek akad."<sup>2</sup>

<sup>1</sup> *Ibid.*, h. 113.

<sup>2</sup> Ibnu Abidin, *Rad al-Muhtar ala' ad-Dur al-Mukhtar*, Jilid II (Mesir: Al-Amriyah, tt) h. 255.

Maksudnya dengan terjadinya ijab (pemilik barang) dan qobul (yang menerima barang) terjadi peralihan atau perpindahan hak milik dari pihak pertama dan kedua.

Sedangkan menurut Prof. Azhar Basyir akad yaitu perjanjian yakni ijab dan qobul atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan berdampak terhadap objek dari akad tersebut.

أَلْعَقْدُ هُوَ رِبَا طُ الْإِجَابِ بِبِقَبُولِ عَلَيَّ وَجِهَ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ التَّرَاضِ

Artinya : "Akad yaitu pernyataan antara ijab dan qobul yang sesuai dengan syara atau benar atas dasar suka sama suka".<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan akad adalah perjanjian atau perikatan antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok di mana salah satu pihak yang menyatakan ijab dan pihak satunya sebagai penerima qobul atas dasar suka sama suka (rela) tanpa paksaan dari pihak manapun.

## 2. Dasar Hukum Akad

a. QS. Al-Maidah (5) Ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu..."<sup>4</sup>

b. QS. Ali-Imran (3) Ayat 76 yang berbunyi :

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 38

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2003), h. 36.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (dibuat) nya dan bertaqwa maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa,”<sup>5</sup>

c. Akad dalam kaidah fiqh yaitu :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّىٰ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَنْحَرِيمٍ

Artinya : “Hukum asal dalam segala hal adalah mubah atau boleh sebelum ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya.”<sup>6</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Akad

#### a. Rukun Akad

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam serangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk *berwudhu*, dan takbiratul ihram dalam shalat atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.<sup>7</sup> Jadi yang dimaksud rukun adalah sesuatu yang penting yang menyebabkan sah atau tidaknya suatu pekerjaan.

Terjadi perbedaan pendapat menyangkut rukun akad, pertama menurut Juhur Ulama akad ada tiga yakni :

- 1) Orang yang melakukan akad
- 2) Pernyataan bagiyang melakukan akad
- 3) Objek akad<sup>8</sup>

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 46.

<sup>6</sup> Abdul Mujieb, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 25

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 45

<sup>8</sup> Ad-Dardir, *ASY-Syarh al-Kabir ala'-Dasuqi*, Jilid III, (Beirut:Dar al-Fikr, tt). h. 2

Sedangkan menurut Hendi Suhendi rukun akad ada empat yakni:

- 1) *Aqid* yaitu orang berakad bisa individu tau kelompok
- 2) *Ma'qud 'alaih* yaitu objek akad
- 3) *Maudhu' al-aqad* yaitu tujuan dilakukannya akad
- 4) *Sighat al-'aqad* yaitu ijab dan qobul<sup>9</sup>

Sedangkan menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer rukun akad ada empat yakni:

#### 1) Kedua belah pihak yang berakad (*al'aqidam*)

Kedua belah pihak yang berakhir merupakan unsur terpenting dalam melakukan akad, karena tanpa adanya kedua belah pihak akad itu tidak akan terjadi. Di mana satu pihak yang melakukan ijab dan pihak lainnya menerima qobul.

Tidak semua orang bisa melakukan akad, setiap orang yang akan melakukan akad harus sehat rohani dan jasmaninya, dalam ilmu hukum perdata dikenal dengan istilah cakap hukum, yaitu orang-orang yang dapat melakukan perbuatan hukum harus dewasa, tidak berada di dalam penangguhan dan sehat secara mental. Dalam ilmu Fiqh Muamalah II disebutkan bahwa para pihak yang berakad harus memenuhi empat hal yakni:

- a) Aqil (orang yang berakal)
- b) Baliqh (cukup umur dari segi hukum dan agama)
- c) Mampu

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 47.

d) Tidak terpaksa (suka sama suka)<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Ahmad Azhair Basyir ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang tidak dapat melakukan akad atau perbuatan hukum yakni:

a) Gila

Bila seseorang dalam keadaan gila maka tidak sah akad tersebut

b) Rusak akal

Dalam suatu pelaksanaan akad seseorang harus dalam keadaan yang waras pengertian rusak akal disamakan dengan gila.

c) Mabuk

Sama halnya dengan orang gila orang yang dalam keadaan mabuk (akibat alkohol) tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kontrak dan perjanjian.

d) Tidur

Dalam melakukan akad seseorang harus dalam keadaan sadar atau sehat sepenuhnya, tidak sah akad yang dilakukan orang yang tidur.

e) Pingsan

Sama dengan orang yang sedang tidur seseorang dalam keadaan tidak sadar atau pingsan tidak boleh melakukan akad dikarenakan sedang tidak sadar.

f) Pemboros

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 30

Seseorang yang boros tidak dapat melakukan akad, perjanjian atau tindakan hukum karena takut membahayakan dirinya dan orang lain baik yang terlibat dalam akad atau tidak. Ditakutkan orang tersebut menyalahgunakan akad tersebut.

f. Dunggu

Seseorang yang melakukan akad harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani memiliki pikiran yang jernih dan dalam keadaan sehat, bila pelaku akad adalah orang-orang yang dunggu maka akadnya tidak sah, karena akan merugikan dirinya maupun para pihak yang berakad.

g. Utang

Orang yang mempunyai banyak hutang tidak boleh melakukan akad, ditakutkan melakukan penyalahgunaan akad guna kepentingan pribadi.<sup>11</sup>

## 2) Pernyataan kedua belah pihak yang berakad (*shigat-‘aqad*)

Sebagai salah satu rukun akad (*shigatul-‘aqad*) harus jelas guna menghindari perselisihan sehingga kedua belah pihak mengerti dan dapat melaksanakan apa yang terdapat dalam akad, *shigatul-‘aqad* bisa berupa lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan. Menurut Hendi Suhendi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam *shigatul-‘aqad* (ijab dan kabul) yaitu:

- a) *shigatul-‘aqad* harus jelas pengertiannya dan tidak memiliki banyak arti atau banyak pengertian.

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Cet ke-3 (Yogyakarta: UUI Press, 2019) h. 32.



- b) Harus bersesuaian antara *shigatul-‘aqad* (ijab dan qobul), tidak boleh antara yang berijab dan menerimanya berbeda lafadz. Adanya perbedaan dalam *shigatul-‘aqad* (ijab dan qobul) akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena dengan bertentangan diantara manusia.
- c) Besungguh-sungguh dan harus atas dasar kerelaan (suka sama suka) tidak terpaksa atau diancam atau ditakut-takuti oleh pihak lain baik yang berakad atau pihak lain. Jika terpaksa maka akad tersebut tidak sah.<sup>12</sup>

### 3) Objek akad (*mahalul-‘aqad*)

Selain kedua belah pihak yang berakad objek akad juga merupakan hal terpenting dalam berakad, karena objek akan lah yang menyebabkan terjadinya akad itu. Objek akad harus memenuhi beberapahal yakni:

- a) Bernilai secara syar’i
- b) Bermanfat secara syar’i
- c) Benda yang menjadi objek akad harus milik sepenuhnya si penjual atau mendapat hak untuk menjualnya.
- d) Objek akad dapat diserahkan.<sup>13</sup>

### 4) Tujuan akad (*maudhu-‘aqad*)<sup>14</sup>

Setelah terpenuhnya tiga hal di atas (para pihak yang berakad, pernyataan ijab dan kabul dan objek akad maka tujuan dari akad tersebut harus dilakukan yaitu menyangkut hak dan kewajiban kedua belah belah

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 47

<sup>13</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 40

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 48.

pihak yang berakad. Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan rukun akad ada empat yaitu orang yang berakad, ijab dan kabul, objek akad dan tujuan atau maksud dari akad tersebut.

## b. Syarat Akad

Menurut Abdul Wahab Khalaf syarat adalah sesuatu akan status adanya hukum karena adanya syarat dan ketiadaan syarat berakhir ketiadaan hukum<sup>15</sup> syarat merupakan yang ada dalam suatu hukum yang menentukan hukum itu sah atau tidaknya, dengan kata lain syarat juga menentukan sah atau tidaknya suatu hukum tersebut. Syarat merupakan sesuatu yang harus ada dan harus dilakukan, terpenuhinya rukun syarat merupakan keabsahan dari suatu hukum itu. Adapun syarat akad ada dua macam yaitu:

- 1) **Syarat-syarat yang bersifat umum, seperti syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam akad.**

Ada beberapa para ahli yang berpendapat tentang syarat-syarat umum dalam melakukan akad. Pertama menurut Hendi Suhendi

- a) Baik yang melakukan pernyataan (ijab) dan menerima yang menerimanya (qobul) harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehat dari segala aspek jasmani dan rohani. Tidak sah akad yang dilakukan jika orang yang berakad gila.

---

<sup>15</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. Nasrun Haroen, (Jakarta: CV. Amzah, 1992), h. 118.

- b) Barang yang dijadikan objek akad dapat diserahkan (tanpa tanggungan sesuatu)
- c) Akad yang dilakukan harus dibenarkan oleh syara, walaupun dia bukan pemilik barang (orang yang mendapatkan mandat dari si pemilik barang).
- d) Akad tersebut tidak boleh bertentangan dengan syara (hal ini menyangkut orang yang melakukan akad atau yang dijadikan objek dalam akad).
- e) Akad harus memiliki faedah bagi kedua belah pihak.
- f) Tidak ada jarak pemisah antara ijab dan qobul sebelum terjadinya kesepakatan antara keduanya.
- g) Sebelum terjadinya qobul ijab tidak boleh dicabut, jika hal ini terjadi maka akad ini batal.<sup>16</sup>

Nasrun Haroen berpendapat, ada beberapa syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam akad adalah:

- a) Pihak yang terlibat didalamnya harus cukup untuk melakukan akad, jika mereka tidak memenuhi kategori orang cakap hukum maka harus dilakukan oleh walinya. Tidak sah akad yang dilakukan anak kecil dan orang gila. Tapi harus mendapatkan mandat dari orang yang dalam ampuhannya.
- b) Objek akad sesuai dengan syara, yakni:
  - 1) Harta

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 49.

2) Merupakan hak milik dari seseorang

3) Harta memiliki nilai secara syara

Maka objek akad harus memenuhi syarat objek akad tidak maka akad tersebut batal (sah).

4) Akad yang dilakukan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.

5) Akad yang dilakukan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

6) Tidak adanya hal-hal yang membatalkan akad tersebut selama dalam proses akad terjadi hingga tercapai kesepakatan antara dua belah pihak.

7) Ijab dan qabul dilakukan dalam waktu dan tempat yang sama, sehingga terjadi proses dari akad tersebut.

8) Tujuan dari akad tersebut jelas dan adanya keselarasan antara tujuan dan akad yang dilakukan.<sup>17</sup>

**2) Selain dari syarat umum ada juga syarat khusus dalam melakukan akad,**

Syarat khusus adalah syarat harus ada dalam akad akad yang dilakukan seperti istilah cakap hukum dalam ilmu hukum perdata. Tidak sah akad yang dilakukan orang-orang yang termasuk dalam kategori yang tidak cakap hukum seperti, orang yang tidak waras atau sakit mental dan anak-anak yang masih dalam pengampuhan.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 50.

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 101-104

Syarat terjadinya akad ada tiga, yaitu : syarat sah akad, syarat pelaksanaan akad dan syarat kepastian hukum.

1) Syarat terjadinya akad ada dua yaitu syarat umum dan khusus.

Syarat umum yaitu rukun-rukun yang harus ada disetiap akad seperti orang yang melakukan akad, barang yang dijadikan objek akad, objek tersebut bisa dimanfaatkan dan tidak bertentangan dengan syara. Dan syarat khusus yaitu syarat yang harus ada pada akad tertentu seperti pada akad pernikahan dimana harus adanya saksi-saksi.

2) Syarat sah akad

Seperti yang dikatakan oleh Prof. Dr. Faturrahman Djamil, akad dapat dikatakan sah jika:

a) *Al-Jahalal* yakni adanya ketidak jelasan menyangkut harga, bentuk barang yang dijadikan objek, tidak adanya tangguhan waktu baik dalam pembayaran dan jangka waktu berlakunya dan pihak yang bertanggung jawab.

b) *Al-Ikrah* yakni terpaksa (adanya keterpaksaan)

Selama proses hingga terjadinya akad tidak boleh ada pemaksaan dari pihak manapun,

c) *Attauqit* yakni pembatas waktu.

Adanya batas waktu yang telah disepakati kedua belah pihak selama proses akad.

d) *Al-Qharar al Fasid* yakni syarat dimana pihak pertama mengatakan kepada pihak kedua agar menjual kembali barang tersebut kepadanya dengan harga yang lebih murah.

### 3) Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad tidak tergantung terhadap izin dari pihak lain, syarat berlakunya akad ada dua yaitu : pertama orang melakukan akad harus memiliki hak untuk melakukan akad baik secara langsung atau tidak langsung, kedua barang yang dijadikan objek akad harus milik sempurna yang melakukan akad bukan barang gadaian atau hak orang lain<sup>19</sup>.

### 4) Syarat kepastian hukum atau syarat kekuatan hukum

Suatu akad yang memiliki kekuatan hukum harus terbebas dari segala macam hak khiyar (hak memeliih) untuk memilih melanjutkan akad atau membatalkan akad.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas syarat akad harus memenuhi beberapa hal yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat pelaksanaan akad dan syarat kepastian dan kekuatan hukum.

## c. Macam-Macam Akad

Para ulama Fiqh mengemukakan bahwa macam-macam akad bisa dilihat dari beberapa segi. Berikut akan diuraikan macam-macam akad dilihat dari segi hukum, segi hal batalnya, segi akibat hukumnya, akad yang lazim disatu

<sup>19</sup> Hirsanuddin, *Hukum Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), h. 9.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 10.

pihak dan tidak lazim di lain pihak, dari segi tetapnya, segi alkibat dan tujuannya dan segi sifat objek akadnya.

### 1) Segi hukumnya

Dari segi hukumnya akad terbagi dua yaitu :

- a) Akad yang dilarang contohnya akad ijon dan judi.
- b) Akad yang dibenarkan syara' (akad selain memenuhi rukun dan syarat juga tidak bertentangan atau yang menjadi objek akad bernilai secara syara' )

### 2) Segi sah batalnya

Dari segi sah batalnya akad terbagi dua yaitu:

- a) Akad sah yaitu selain memenuhi rukun dan syarat dan juga tidak terjadi sesuatu yang membatalkan.
- b) Disebut akad batal yaitu rukun dan syaratnya terpenuhi tetapi terjadi sesuatu yang membatalkan.

### 3) Segi akibat hukumnya

Dari segi akibat hukumnya akad terbagi dua yaitu :

- a) Akad nafiz yaitu akad yang seketika mengalihkan status kepemilikannya.
- b) Akad wauquf yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum tetapi ia tidak memiliki untuk melangsungkan dan melaksanakan akad seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz.

4) Akad yang lazim disatu pihak dan tidak lazim di pihak lain seperti akad *wadi'ah* dan *kaffalah*.

5) Segi tetapnya hukum (*nuzumiyahnya*)

Dari segi tetapnya akad terbagia dua yaitu :

a) Akad lazim (tetap) yaitu akad yang tidak dapat dibatalkan kecuali kesepakatan kedua belah pihak seperti akad jualbeli dan sewa menyewa.

b) Akad yang tidak lazim yaitu akad yaang bisa dibatalkan secara sepihak contohnya penitipan barang (*wadi'ah*) dan pinjamm meminjam (*ariyah*).

6) Segi akibat dan tujuannya akad

Dari Segi akibat dan tujuannya akad dapat dibagi tiga yaitu :

a) Akad dengan pemberian hak milik dan imbalan atau tidak contonya akad dengan imbalan yaitu ganti (*muawaddoh*) dan akad tanpa imbalan yaitu *tabarr*).

b) Akad pengguguran atau pelepas hak contohnya akad pengguran hak tanpa imbalan yaitu pembebasan hutang. Akad pengguguran hak atau pelepas hak dengan imbalan memberi ampunan dalam kasus *jarimah qashas*.

c) Akad perserikatan

7) Segi sifat objeknya

Dari Segi sifat objeknya, akad terbagi dua yaitu :

a) Akad yang objek akadnya berupa benda

b) Akad yang objeknya non kebendaan<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 112-116.



### 8) Segi maksud dan tujuannya

Dari segi maksud dan tujuannya

- a) Kepemilikan
- b) Meghilangkan kepemilikan
- c) kemutlakan yaitu seseorang mewakili dengan mutlak kepada wakilnya
- d) Perikatan yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktifitas (orang gila)
- e) Penjagaan<sup>22</sup>

### 9) Segi perwujudan akad

- a) Dalam keadaan *muwadh'ah* (taljiah) yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya, hal ini ada tiga bentuk yaitu :
  - 1) Bersepakatan secara rahasia sebelum melakukan akad
  - 2) *Mu'awadlah* Terhadap benda yang digunakan untuk akad
  - 3) *Mu'awadlah* pada pelaku (isim musta'ar)
- b) Halz ucapan-ucapan yang dikatan secara main-mai, mengolok-olok yang tidak dikehendakinya adanya akibat hukum dari akad tersebut.<sup>23</sup>

### 4. Berakhirny Akad

Secara umum akad berakhir dengan terpenuhi maksud dan tujuan dari akad tersebut, namun akad dapat berakhir karena beberapa alasan, yaitu :

- 1) Difasakkan karena faktor yang tidak dibenarkan syara' (rusak)
- 2) Adanya khiyar (hak memilih)

<sup>22</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), h. 67.

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 51.

- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan akad karena menyesal (*iqolah*).
- 4) Pihak yang berakad tidak memenuhi kewajibannya.
- 5) Karena habisnya waktu.<sup>24</sup>

Ulama fiqh berpendapat, akad dapat dikatakan berakhir jika memenuhi empat hal yaitu :

- 1) Berakhinya waktu yang telah disepakati, apabila akad itu memiliki batas waktu.
- 2) Dibatalkannya salah satu pihak, apabila akad itu tidak mengikat secara hukum.
- 3) Sedangkan dalam akad yang mengikat akad dapat berakhir jika :
  - a) Fasad adanya unsur penipuan dalam akad tersebut dan tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.
  - b) Terjadinya khilaf aib (barang cacat) atau khilaf syarat dan khilaf lainnya.
  - c) Akad tidak dilaksanakan oleh kedua belah pihak
  - d) Tercapai tujuan dan maksud akad.<sup>25</sup>
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Akan tetapi tidak semua pihak dapat berakhir jika salah satu pihak meninggal dunia. Pihak yang dapat berakhir jika salah satu pihak meninggal dunia adalah gadai, sewa menyewa, upah mengupah.

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 80.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 109.

Berdasarkan uraian di atas akad dapat berakhir jika akad tersebut telah dilaksanakan, berakhirnya waktu yang telah disepakati, salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari akad dan akad tersebut cacat (tidak terpenuhi rukun dan syarat akad)

## A. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi jual beli memiliki banyak arti :

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu”.<sup>26</sup>

Jual beli disebut juga *al-bai* atau perdagangan atau *al-tijarah*, hal ini terdapat dalam Q.S. Al-Fatir (49) ayat 29 yang berbunyi :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

“Mereka mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak merugikan”.

Sedangkan jual beli menurut terminologi, ada beberapa ulama yang mengemukakan pendapatnya :

a. Ulama Hanafiyah

مُبَا دَلَةٌ مَا لِي عَلَى وَجْهِ مَحْصُوضٍ

“pertukaran harta dengan harga dengan cara yang dibenarkan”.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 139.

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 139.

## b. Imam Nawawi

مُقَا بَلَةٌ مَا لٍ تُمْلِيكَ

“Pertukaran harta dengan harta dan terjadi perpindahan kepemilikan”.<sup>28</sup>

## c. Ibnu Quddanah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَلِ تُلْكِيكَ وَتَمْلُكَ

“Pertukaran harta dengan harta dan saling memiliki”.<sup>29</sup>

## d. Ali Fikri

مُبَادَلَةُ الشَّيْءِ الشَّيْءَ مَعَ الْعَوَاضِ

“tukar menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang, uang dengan barang bahkan manfaat dengan manfaat”.<sup>30</sup>

## e. Sayyid Syabiq

Perpindahan hak benda dari seseorang terhadap orang lain atas dasar saling merelakan dengan cara yang dibolehkan.<sup>31</sup> Selain pemaparan di atas ulama Malikiyah juga mendefinisikan jual beli secara umum dan khusus yakni :

- a. Secara umum jual beli merupakan akad *mu'awadhah* timbal balik atau saling menguntungkan selain untuk manfaat bisa juga untuk kesenangan. Jual beli juga dapat diartikan perjanjian pertukaran barang bukan hanya untuk memanfaatkan semata dan berlaku untuk pihak-pihak yang terlibat.<sup>32</sup> Barang yang dijadikan objek jual beli yang bukan untuk manfaat seperti tv dan lain-lain.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 140.

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, h. 180.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, Bandung: Al-ma'arif, (1997), h. 45

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, h. 69.

- b. Secara khusus jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan cara khusus dan dibenarkan.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal jual beli mubah atau boleh hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yakni :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ

Artinya :”Hukum awal muamalah boleh (mubah) selama tidak ada dalil yang melarangannya”.<sup>33</sup>

Banyak ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang jual beli seperti dalam Q.S. Al-Baqarah(2) ayat 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>34</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang kebolehan jual beli dan mengharamkan riba, walaupun banyak orang yang berdalil bahwa jual beli sama dengan riba dan sangat sulit sekali membedakannya karena keduanya sama-sama mencari keuntungan dengan cara melipatgandakan harga.

Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 198 yakni :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya : “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, h. 185.

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, h.36.

Q.S. An-Nisa (4) ayat 29 yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kamu.”<sup>36</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak boleh memakan harta sesamamu dengan cara bathil seperti menipu, merampok judi dan riba. Dan Allah menghalalkan semua jual beli terhadap barang yang diperbolehkan atas dasar suka rela (tanpa paksaan) bagi kedua belah pihak.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang berdampak pada hak kepemilikan, maka dalam jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang berlaku agar mempunyai kekuatan hukum. Di bawah ini akan dipaparkan rukun dan syarat jual beli.<sup>37</sup>

#### a. Rukun jual beli

- 1) Harus ada dua pihak yang terlibat pertama pihak yang akan menjual barangnya dan kedua pihak yang akan membelinya jika salah satu tidak terpenuhi atau hanya ada salah satu pihak saja maka jual beli itu tidak

<sup>35</sup> *Ibid.*, h.24.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h.65.

<sup>37</sup> Nasrun Haroen, h. 187.

dapat dilaksanakan. Orang tersebut harus terhindar dari hal-hal yang dapat membatalkan akad tersebut.

2) Ijab dan qabul Yaitu pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan jual beli di mana salah satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain menyerahkan uang sebagai ganti dari barang yang diterima. Dalam ijab qabul ada hal-hal yang harus dipenuhi :

- a) Tidak ada pemisah antara ijab dan qabul.
- b) Tidak diselingih kata-kata lain sebelum terjadinya qabul
- c) adanya keselarasan antara ijab dan qabul'
- d) harus diterima kedua belah pihak.
- e) harus menggunakan kat-kata yang jelas agar tidak terjadi perselisihan.

3). Barang yang dijadikan objek bisa dalam bentuk benda maupun non benda dan dibenarkan syara' seperti :

- a) bernilai secara syar'i
- b) bermanfaat secara syar'i
- c) milik sepenuhnya dari penjual
- d) bisa diserahkan

#### **b. Syarat jual beli**

Ada dua syarat jual beli yaitu menyangkut orang dan objek jual beli.

Berdasarkan orangnya:

1) Kedua belah pihak harus berakal sehingga bisa membedakan hal yang buruk dan baik, jual beli yang dilakukan orang yang tidak berakal tidak

dibenarkan. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah(2) ayat 5 berbunyi :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Artinya : ”dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang bodoh”<sup>38</sup>.

- 2) Dewasa (baliqh) dalam Islam anak-anak dianggap dewasa jika sudah berumur 15 tahun untuk anak laki-laki dan perempuan sudah haid. Jual beli yang dilakukan anak kecil tidak boleh. Akan tetapi menurut sebagian ualam anak kecil dibolehkan melakukan jual beli menyangkut hal-hal kecil untuk sehari-hari karena jika tidak akan menyusahkan. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 185 berbunyi :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya :”Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”<sup>39</sup>.

- 3). Mampu untuk melaksanakan apapun yang telah disepakati antara keduanya dan melakukan hak dan kewajibannya
- 4). Antara kedua belah pihak yang terlibat harus sama-sama rela tidak ada paksaan dari pihak yang. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 29 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

<sup>38</sup> Khumedi Ja'far, h. 141

<sup>39</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2003), h. 34



Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harga sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kamu”.<sup>40</sup>

5). Keduanya bukan termasuk orang yang boros karena takut merugikan kedua belah pihak. Jual beli tidak sah.<sup>41</sup> Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 5 berbunyi :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya :”Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalinya, harta (mereka yangn ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai sumber kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka dengan kata-kata baik”.<sup>42</sup>

**Syarat jual beli berdasarkan objeknya yaitu :**

1) Suci atau bersih barang yang dijadikan objek bukan barang najis atau yang diharamkan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ص م قَالَ أَنَّ اللَّهَ  
وَرَسُولُهُ حَرَّمَ يَبِعَ الْخَمْرَ وَالْمَيْتَةَ وَالْخَنْزِيرَ وَالْأَصْنَافَ

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 65

<sup>41</sup> Muhammad, Asy-Syarbini, Mugni Al-Muuhtoj, Juz II, h. 2

<sup>42</sup> Khumedi Ja'far, *Ibid.*, h. 149

“Dari Jabir RA Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang jual beli arak, bangkai dan babi”<sup>43</sup>.

Akan tetapi tidak semua barang najis tidak bisa dijual belikan, seperti kotoran hewan bisa dijadikan objek jual beli asal tidak untuk dikonsumsi. Karena kotoran hewan bermanfaat untuk pertanian, dapat dijadikan pupuk.

Dari pemaparan di atas barang najis bisa dijadikan objek asalkan tidak untuk dikonsumsi.

- 2) Barang yang dijadikan objek jual beli harus bisa dimanfaatkan secara benar tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik itu untuk dikonsumsi (bahan makanan) atau untuk diambil manfaatnya (alat elektronik dan lain sebagainya)
- 3) Barang yang dijadikan objek dalam jual beli harus dapat diserahkan (barang tersebut harus ada dalam kuasa penjual)
- 4) Barang yang dijadikan objek harus milik sempurna si penjual bukannya hak orang lain atau dia mendapat mandat atau kuasa dari si pemilik.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Wahbah al-Juhaili membagi macam-macam jual beli yakni:

- a. **Jual beli yang dilarang karena kedua belah pihak (baik itu pembeli atau penjual) yaitu :**

<sup>43</sup> Muhammad, Asy-Syarbini, Mugni Al-Muuhtoj, Juz II, h. 2.

1) Jual beli yang dilakukan orang gila

Orang gila dan mabuk tidak boleh melakukan jual beli karena mereka dianggap tidak berakaldan jual beli yang dilakukan mereka tidak sah.

2) Jual beli yang dilakukan anak kecil

Anak kecil tidak boleh melakukan jual beli terutama menyangkut jual beli yang besar.

a) Jual beli yang dilakukan orang buta

Tidak sah jual beli yang dilakukan orang buta, karena mereka tidak tahu secara jelas barang yang dijadikan objek dalam jual beli bahkan dijelaskan sifat-sifatnya.

b) Fudhlul

Menjual barang bukan miliknya sepenuhnya dan tidak mendapatkan hak untuk menjualnya tidak sah, karena merugikan orang lain (zolim).

c) Jual beli yang dilakukan orang sakit, bodoh dan boros (terhalang)<sup>44</sup>

Sebagaimana disebutkan di atas orang-orang tersebut tidak boleh melakukan jual beli, dikarenakan mereka tidak memiliki kepandaian.

---

<sup>44</sup> Khumedi Ja'far, *Ibid.*, h. 150

## d) Malja'

Jual beli yang dilakukan dalam keadaan mendesak tidak sah.<sup>45</sup>

**b. Jual beli yang dilarang karena objek (barang yang di jual belikan) yaitu :**

## 1. Gharar

Jual beli yang tidak jelas tidak sah, sesuai dengan sabda Nabi SAW:

لَا تَشْتَرُوا الشَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غُرُورٌ

“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli demikian termasuk gharar (tidak jelas)”.<sup>46</sup>

## 2. Barang yang tidak dapat diserahkan (peralihan hak milik)

Barang yang dijadikan objek dari jual beli tidak berada dalam genggamannya penjual sehingga tidak dapat dilakukan peralihan hak milik dari pemilik ke penjual. Dan jual beli ini tidak sah.

## 3. Majhul

Jual beli ini sama saja dengan gharar tidak memiliki kejelasan pada objek seperti jual beli buah yang belum matang dan jual beli ini tidak sah akan mengakibatkan perselisihan.<sup>47</sup>

## 4. Sperma binatang

Tidak jual beli yang objeknya mani binatang, sesuai dengan sabda Nabi SAW :

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 151.

<sup>46</sup> Imam Malik, Muwatha, No.Hadist 1168, Juz 4, h. 374.

<sup>47</sup> Al-Tarmizi, Sunan Al-Tirmidzi, Juz 3, Mukyabah Kutub Al-Mutun (Al-Mutun) 5/5.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ر ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص م عَنْ عَسْبِ  
الْفُحْلِ

“Dari Ibnu Ymar berkata :Rasulullah SAW telah melarang menjual  
mani hewan.”<sup>48</sup>

#### 5. Barang (objeknya) najis atau kotor

Jual beli dimana objeknya babi dan alkohol yang hukumnya haram tidak  
boleh. Sesuai dengan sabda Nabi Rasulullah SAW

عَنْ جَابِرٍ ر ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص م قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ  
بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

“Dari Jabir ra Rasulullah SAW berkata :sesungguhnya Allah  
dengan Rasulnya telah mengharamkan jualbeli arak, bangkai, babi dan  
berhala”.<sup>49</sup>

#### 6. Binatang yang belum lahir

Jual beli di atas haram karen dalam jual beli harus da objeknya (barang yang  
dijual). Sesuai dengan sabda Nabi SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ر ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص م نَهَى بَيْعَ حَبْلِ الْحَبَلَةِ

“Dari Ibnu Umar RA Rasulullah SAW melarang jual beli binatang  
yang masig dalam kandungan”.<sup>50</sup>

#### 7. Muzabanah

Jual beli dimana buah yang kering dengan buah basah dilarang, walaupun  
ukurannya sama karena merugikan salah satu pihak.

Sebagaimana sabda Nabi SAW :

<sup>48</sup> Imam Malik, MuwathA, No. Hadist 1168, Juz 4, h. 374.

<sup>49</sup> Muhammad, Asy-Syarbini , Mugni Al-Muuhtoj, Juz II, h. 2.

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 5.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَالْمَحَاضِرَةَ وَالْمَالَ مَسَةً وَالْمُنَا بَدَّةً وَالْمُرَا بِنَ

“Dari Anas RA ia bersabda :Rasulullah SAW melarang jual beli Muhaqallah, Mukhadharah, Mulammasah, Munabadzah dan Muzzabanah”.<sup>51</sup>

#### 8. Muhaqallah

Jual beli yang objeknya masih dipohon (buah) dilarang karena terdapat unsur tidak pasti atau jelas.

#### 9. Mukhadharah

Jual beli buah yang belum matang masih hijau masih kecil (belum siap dipanen) dilarang karena tidak semua buah tersebut akan bagus semua.

#### 10. Mulammasah

Jual beli dimana jika pembeli mencoba (memakai) maka berarti ia membeli, hal ini dilarang karena merugikan pembeli.

#### 11. Munabadzah

Jual beli dimana pihak pertama mengatakan lembarkan sesuatu pada ku maka akan aku lemparkan juga yang ada padaku kepada mu, dan hal itu menyebabkan terjadinya jual beli. Jual beli ini dilarang karena mengandung unsur tipuan.<sup>52</sup>

### c. Jual beli yang dilarang karena ijab dan qabul

#### 1) Mu'athah

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>52</sup> Khumedi Ja'far, h. 155.

Jual beli yang sudah jelas objeknya tetapi tidak terdapat ijab dan qabul, maka jual beli seperti ini tidak sah karena tidak penuhinya rukun dan syarat dalam jual beli.

2) Tidak sesuai dengan ijab dan qabul

Tidak adanya kesinambungan atau keselaran antara ijab oleh penjual dan qabul oleh pembeli, hal ini tidak sah.

3) Munjiz

Jual beli yang ditangguhkan oleh syarat tertentu, hal ini tidak sah karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.

4) Najasyi

Di mana pihak penjual mengatakan akan memberikan harga teman, guna mempengaruhi pembeli. Jual beli tidak dibenarkan karena akan mendatangkan keterpaksaan atau rasa tidak enak. Sesuai dengan sabda Nabi SAW :


  
 نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ  
 “Rasulullah SAW telah melarang jual beli dengan najasyi”.<sup>53</sup>

5) Yang dilakukan di atas penjualan orang lain

Jual beli dengan berkata tidak usah membeli dari seseorang, beli saja kepadaku nanti akan aku beri harga murah. Hal ini tidak dibenarkan karena menimbulkan perselisihan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ آخِيَةٍ

<sup>53</sup> Imam Malik, Muwatha, No.Hadist 1168, Juz 4, h. 374.

“Rasulullah SAW bersabda tidak boleh penjualan atas orang lain”.<sup>54</sup>

Menawar barang yang sedang ditawar orang lain, ini tidak dibenarkan

6) Di bawah yang harga berlaku

Jual ini biasanya terjadi antara tengkulak dan petani, di mana dia membeli dengan dengan harga yang serendah-rendahnya dan menjual kembali dengan harga yang setinggi-tingginya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَضْرًا لِيَدٍ

“Rasulullah SAW bersabda : tidak boleh menjual orang hadir (orang di kota) barang orang-orang dusun (baru datang)”.<sup>55</sup>

7) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Menawar barang yang sedang ditawar orang lain, ini tidak dibenarkan.

Sesuai dengan sabda Nabi SAW :

لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سُومِ آخِيهِ

“tidak boleh seseorang menawar diatas penawaran orang lain”.<sup>56</sup>

## 5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh transaksi jual beli yaitu :

- a) Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada jika transaksikan dilakukan atas dasar kerelaan
- b) Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara bathil.
- c) Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizqi yang halal
- d) Dapat memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat)<sup>57</sup>

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 380.

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 378.

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 382.



## 6. Prinsip-Prinsip dalam Jual Beli

Dalam etika bisnis ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi seorang pembisnis, antara lain sebagai berikut :

- a) Otonomi (kemendirian) dan tanggung jawab
- b) Kejujuran
- c) Keadilan
- d) Saling menguntungkan
- e) Integritas moral<sup>58</sup>.

Adapun prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam ekonomi Islam, antara lain sebagai berikut :

### 1. Prinsip Ar-Ridha

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harga sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kamu.”

Begitu juga dalam penentuan harga harus dibangun dengan prinsip *Ar-Ridha* dari masing-masing pihak<sup>59</sup>.

<sup>57</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 60.

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 59.

<sup>59</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), h. 268.

## 2. Prinsip persaingan sehat

Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ikhtiar) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan setiap barang yang penahannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak. Definisi dari penahanan yaitu penimbunan barang dan membahayakan karena barang tersebut menyangkut kebutuhan masyarakat luas.

## 3. Prinsip kejujuran

Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam sebab kejujuran nama lain dari kebenaran itu sendiri, Islam melarang melakukan kebohongan penipuan dalam bentuk apapun sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak-pihak yang melakukan transaksi perdagangan masyarakat secara luas.

## B. Konsep Harga dalam Jual Beli

### 1. Pengertian Harga

Harga merupakan tolak ukur nilai suatu barang atau jasa yang dalam bentuk sejumlah uang, dengan uang tersebut seseorang atau sekelompok orang atau perusahaan akan menyerahkan barang atau jasa kepada pihak lain.<sup>60</sup>

Harga merupakan hasil kesepakatan dari transaksi (jual beli) barang atau jasa, dalam kesepakatan itu harus didasari asas kerelaan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

---

<sup>60</sup> Philip Koetler, *Manajemen Pemasaran Jilid 2*, diterjemahkan oleh Jaka Wasana, (Jakarta: PT Indeks, 2005), h. 49.

Harga itu haruslah direlakan oleh kedua belah pihak yang terlibat baik itu lebih rendah atau lebih mahal atau sama dari nilai suatu barang atau jasa yang ditawarkan pihak penjual kepada pihak pembeli (konsumen).<sup>61</sup>

Harga adalah suatu nilai tukar dari sebuah barang agar mendapatkan hak kepemilikan atas suatu barang atau jasa.<sup>62</sup>

## 2. Konsep Harga yang Adil

Dalam hukum Islam keadilan adalah hal yang paling penting dari transaksi atau jual beli (muamalah) bahkan seluruh jenis akad atau transaksi. Di dalam Al-Qur'an adil merupakan tujuan samawi dan merupakan salah satu asma Allah SWT. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S Al-Maidah (5) ayat 8 berbunyi :

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : "Berlaku adil lah karena adil itu dekat kepada taqwa danbertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah teliti apa yang kamu kerjakan".

Kebalikan kata adil adalah zalim. Allah mengatakan orang yang bersifat adil dan sangat memusuhi kezaliman bahkan melaknatnya.

Al-Qur'an sangat menekankan perlunya keadilan. Menurut Islam adil mempergunakan gagasan pertama dalam jual beli, Rasulullah SAW menyatakan bahwa tidak adil sifatnya sama riba di mana seseorang yang menjual terlalu mahal di atas kepercayaan pelanggan.

<sup>61</sup> Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga dalam Perspektif Islam*. Jurnal MAZAHIB, Vol. IV No.1 (Juni 2007), h. 93.

<sup>62</sup> Tjiptono, Fandy, *Manajemen and Strategy*, (Yogyakarta: Andi Offset), h. 125.

Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang akan menimbulkan keadilan ketidakadilan dilarang.

Tujuan dari perdagangan adalah mencari keuntungan sedangkan Islam tidak pernah batasan tertentu bagi seseorang pedagang dalam memperoleh untung, namun bagaimana pun juga adalah tidak adil apabila seseorang membeli tidak sesuai dengan barang atau dengan harga yang sedang berlaku.

Dalam menentukan harga suatu produk, barang, makanan atau jasa terutama bahan barang pokok harus mengacu pada harga pasar dan kepentingan bersama (harga yang adil), tidak hanya keuntungan semata, karena ekonomi Islam lebih mengutamakan manfaat dalam berusaha bukan hanya mencari keuntungan saja.

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah bahwa keuntungan merupakan hak bagi pedagang. Akan tetapi dia menganjurkan dalam memperoleh atau mencari untung jangan sampai melupakan hak dari pembeli juga. Ibnu Taimiyah juga berpendapat tentang keuntungan (laba) yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu tanpa merugikan orang lain atau pihak lain (pembeli).

### 3. Penetapan Harga

Di dalam hukum Islam penetapan harga ini dikenal dengan Al-tas'ir Al-Jabari (التَّعْسِيرُ الْجَبْرِيُّ) secara etimologi kata as-si'r (السَّعْرُ) = harga ) yang berarti penetapan harga. Sedangkan al-jabari (التَّعْسِيرُ الْجَبْرِيُّ) berarti secara paksa.

Dalam fiqh Islam ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang yaitu ats-tsaman dan as-si'r (السَّعْرُ) .

Ats-tsaman menurut ulama fiqh adalah patokan harga suatu barang, sedangkan as-si'r (السَّعْرُ) adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Lebih lanjut ulama fiqh bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan erat dengan as-si'r (السَّعْرُ) bukan ats-tsaman.<sup>63</sup>

Ada beberapa rumusan dalam penetapan harga, sebagaimana yang dikemukakan para ulama fiqh, antara lain:

Menurut ulama Hambali *Tasirul Jabar* adalah :

أَنَّ يَسَعْرُ الْإِمَامُ سَعْرًا وَيُجْبِرُ هُمْ عَلَى التَّبَايِعِ بِهِ

“Upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu barang dan berlaku dalam transaksi jual beli masyarakatnya”.

Menurut Ibn'Urah al-Maliki berpendapat *Tasirul Jabar* adalah :

تَحْدِيدُ الْحَاكِمِ السُّوقِ لِتَابِعِ الْمَأْوِلِ

“Penetapan harga yang dilakukan oleh penguasa (pemerintah terhadap suatu barang (komoditi) yang menjadi konsumsi pokok bagi masyarakat”.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Nasrun Horean, *Fiqh Muamalah*, h. 139.

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 143.

Ada dua ulama yang berpendapat tentang penetapan harga yakni sebagai berikut :

- a. ulama Zahiriyah sebgaiian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah , sebagian ulama Hanabilah dan Imamasy-Syaukani berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun penetapan harga tidak dapat diberlakukan dan jika dilakukan hukunya haram. Menurut mereka harga itu melonjak naik disebabkan ulah para pedagang maupaun disebabkan hukum alam, tanpa campur tangan para pedagang, maka segala bentuk campue tangan dalam penetapan harga tidak dibolehkan.
- b. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabilah seperti Ibnu Taimiyah Qoyyim al-Jauziyyah dan mayoritas ulama Malikiyah memperolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (dengan mempertimbangkan para pedagang dan pembeli) ketika terjadi flukstasi harga disebabkan ulah para pedagang (menimbun).

Alasan mereka memperbolehkan adalah pemerintah dalam syariat Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahata. Di dalam Islam penetapan harga diperbolehkan apalagi menyangkut kemaslahatan masyarakat luas dan menyangkut bahan-bahan pokok yang digunakan seluruh masyarakat.<sup>65</sup>

Ulama fiqh mendeskripsikan syarat-syarat dalam penetapan harga yakni

- a. Barang tersebut merupakan kebutuhan masyarakat luas

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 145.

- b. Terbukti bahwa pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga barang dagangan mereka.
- c. Pemerintah itu merupakan pemerintahan yang adil
- d. Pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan melakukan kerjasama dengan para pakar ekonomi.
- e. Penetapan harga ini harga memikirkan para pedagang dan pembeli agar tidak merugikan salah satu pihak, karena para pedagang juga mencari keuntungan.
- f. Harus adanya pengawasan dari pihak pemerintah baik menyangkut harga barang maupun stok barang sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh para pedagang khususnya mendekati hari-hari besar.<sup>66</sup>

Para ulama membagi *as-si'r* itu kepada dua macam yaitu :

- a. Harga yang berlaku secara alami tanpa campur tangan danulah pedagang, dalam konteks harga seperti ini para pedagang bebas menjual barang sesuai dengan harga yang wajar dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah dalam harga yang berlaku secara alami ini tidak boleh campur tangan karena campur tangan pemerintah dalam konteks seperti ini dapat membatasi hak para pedagang.
- b. Harga barang tertentu yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan keuntungan serta kemampuan ekonomi masyarakat. Penetapan harga seperti inilah disebut *Tasirul Jabari*.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 139.

Jadi *Tasirul Jabari* adalah penetapan harga yang ditentukan pemerintah terhadap harga bahan pokok.<sup>67</sup>

#### 4. Penentuan Harga

Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar dan penjual tidak zalim dan tidak merugikan pembeli. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga dan melindungi hak keduanya agar tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam penentuan harga harus dibangun dengan prinsip-prinsip suka sama suka (*rela* atau *ridho*) dari masing-masing pihak. Dalam ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran, jika permintaan terhadap barang banyak maka harga akan mengalami kenaikan dan jika stok barang banyak maka harga yang ditawarkan mengalami penurunan. Jadi harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual. Keadaan *rela sama rela* merupakan kebalikan dari *aniaya* yang artinya keadaan dimana salah satu pihak senang atas kesediaan atas pihak lain. dalam sejarah Islam masalah penentuan harga disebabkan persetujuan masyarakat luas, Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang terjadi karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini.

Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaranyang murni dan wajar, yang tidak dipaksa tekana pihak lain, maka

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 145.



tidak ada alasan untuk tidak menghargai harga yang berlaku. Menurut Ibnu Taimiyah harga ditentukan oleh kekuatan permintaan penawaran dan penawaran.

Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran maka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia. Maka seseorang penguasa (pemerintah) harus campur tangan dalam penentuan harga.<sup>68</sup>



---

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 155.

## BAB III

### LAPORAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran

##### 1. Sejarah Umum Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran

Desa Wates adalah salah satu desa yang letak geografisnya di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, Kecamatan Way Ratai merupakan kecamatan baru di Kabupaten Pesawaran yaitu merupakan pemekaran dari kecamatan Padang Cermin dan diresmikan di desa Mulyosari pada tanggal 19 November tahun 2014.

Dasar pembentukan Way Ratai Perda Nomor: 12 tahun 2014 tanggal 20 Oktober 2014 dengan Camat pertama Drs. Ihsan Basri. Kecamatan Way Ratai berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kawasan hutan Register 19,
- b. Sebelah Timmur berbatasan dengan kecamatan Padang Cermin,
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanggamus
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Kedondong dan kecamatan Way Khilau.<sup>1</sup>

Kecamatan Way Ratai terdiri dari sepuluh desa, yaitu:

- a. Desa Gunungrejo

---

<sup>1</sup> Muhammad Zuhri, sekdes desa wates, *wawancara* Tanggal 13 April 2019 kantor desa Wates.

- b. Desa Mulyosari
- c. Desa Poncorejo
- d. Desa Ceringan Asri
- e. Desa Wates
- f. Desa Sumberjaya
- g. Desa Bunut Seberang
- h. Desa Bunut
- i. Desa Pesawaran Indah
- j. Desa Harapan Jaya<sup>2</sup>

Pasar Kluwih merupakan satu-satunya pasar yang ada di desa Wates, pasar Kluwih berdiri pada tahun 1980 yang terletak di dusun I Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran dengan kepala pasar pertama bapak Darsono pasar Kluwih adalah pasar mingguan (pasar tempel, pasar kalangan) karena pasar Kluwih hanya beroperasi dua kali dalam seminggu yaitu hari selasa dan hari jumat dengan waktu dari pagi jam 05:30-02:00 WIB. Faktor yang melatar belakangi terbentuknyapasar Kluwih karena tidak adanya pasar di desa Wates sehingga masyarakat harus ke desa tetangga yaitu pasar Bunut yang terletak di desa Bunut untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.<sup>3</sup>

Sehingga beberapa orang memanfaatkan hal tersebut dan mulai berdagang dengan hanya mendirikan lapal-lapak seperti pedagang kaki lima.

---

<sup>2</sup> Muhammad Zuhri, sekdes desa wates, *wawancara* Tanggal 13 April 2019 kantor desa Wates.

<sup>3</sup> Ngadiman, kepala pasar Kluwih, *wawancara*, Tanggal 14 April 2019 pasar Kluwih.

Pada tahun 1985 jumlah pedagang semakin bertambah sebagian masyarakat desa Wates Dusun I berprofesi sebagai pedagang. Pada tahun 1998 pasar Kluwih berkembang pesat dan jumlah pedagang kian bertambah, pada awalnya pedagang hanya berasal dari desa Wates saja sedangkan pada tahun 1998 sudah ada pedagang yang berasal dari desa tetangga seperti Cerigin Asri dan Sumberjaya.<sup>4</sup>

Sedangkan pada tahun 1995 pasar Kluwih sebagian besar pedagang hanya pedagang sayuran dan kue-kue tradisional pada tahun ini sudah ada pedagang pakaian, pecah belah, sembako, buah-buahan termasuk buah duren, daging, ikan dan makanan-makanan ringan (bakso, sate, es dan sebagainya). Pasar Kluwih terletak di pinggir jalan sehingga pasar Kluwih terdiri dari dua bagian yaitu sisi sebelah kiri yang terdiri dari pedagang sayur, sembako, buah, pakaian, dan jualan yang kering lainnya sedangkan sisi sebelah kanan jualan yang basah atau lauk pauk seperti ikan, daging sapi, daging ayam, cumi, udang dan sebagainya.<sup>5</sup>

Kondisi pasar pada tahun ini sudah mengalami perubahan dari tahun 1985 pada saat ini sudah banyak pedagang yang menggunakan bangunan permanen khususnya pedagang pakaian, sembako sedangkan pedagang lain ada yang menggunakan bangunan permanen dan ada juga bangunan non permanen (lapak di luar bangunan) seperti pedagang buah-buahan, sayur-sayuran bagi pedagang yang rumahnya di pasar.

---

<sup>4</sup> Ngadiman, kepala pasar Kluwih, *wawancara*, Tanggal 14 April 2019 pasar Kluwih.

<sup>5</sup> Ngadiman, kepala pasar Kluwih, *wawancara*, Tanggal 14 April 2019 pasar Kluwih.

Struktur pasar Kluwih sudah mengalami tiga kali perubahan struktur pasar, dengan kepala pertama Darsono, kedua Munir dan saat ini kepala pasar dipegang oleh Ngadiman, dengan kepala keamanan Marsono dan kepala kebersihan Tulus dengan waktu jabatan 10 tahun.<sup>6</sup>

Pada tahun 2018 pasar Kluwih kembali mengalami perombakan secara menyeluruh yaitu pembangunan lapak untuk para pedagang, dan bagi para pedagang yang ingin menempati lapak harus membayar sebesar 500.000/tahun, uang sampah 5000/hari dan uang keamanan 5000/bulan.<sup>7</sup>

#### **B. Sistem Jual Beli Duren di pasar Kluwih Desa Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.**

Ada tiga jenis sistem jual beli duren yang ada di pasar Kluwih ini antara lain:

##### **1. Sebagai Peggempul/Tengkulak**

Di mana penggempul mengumpulkan (membeli) duren dari pemilik duren (pemilik kebun) yang ada di desa-desa tetangga (desa Cerigin Asri dan Sumberjaya) atau di desa-desa yang ada di kecamatan Way Ratai (desa Bunut, Bunut Seberang, Mulyosari, Gunungrejo, Poncorejo, Pesawaran Indah, dan Harapan Jaya) bahkan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Pesawaran (Padang Cermin).

---

<sup>6</sup> Ngadiman, kepala pasar Kluwih, *wawancara*, Tanggal 14 April 2019 pasar Kluwih.

<sup>7</sup>Tulus, kepala bidang kebersihan, *wawancara*, Tanggal 14 April 2019 pasar Kluwih.

Untuk dijual kembali (konsumen) secara langsung (eceran) dengan harga kebun yaitu 5000/biji untuk ukuran standar dan yang besar 20.000 dan menjual kembali dengan harga jual 35.000/gandeng isi pergandeng dua biji untuk standar dan untuk yang ukuran besar dijual dengan harga 35.000/biji.<sup>8</sup> Pedagang yang menggunakan sistem ini adalah Elfin Wiharti dan Ranu.

## 2. Sistem borong

Pada sistem ini harga yang berlaku sama saja dengan sistem Tengkulak yaitu dengan harga 5000/biji untuk ukuran standar dan yang besar 20.000 dan menjual kembali dengan harga jual 35.000/gandeng isi pergandeng dua biji untuk standar dan untuk yang ukuran besar dijual dengan harga 35.000/biji. Hanya saja yang membedakan kalau sistem tengkulak dia memilih atau tidak membeli semua sedangkan sistem borong harus membeli semua tanpa terkecuali dan biasanya pembeli mendapatkan bonus dari penjual sistem borong ini berlaku jika membeli dari kebun dan mobil.<sup>9</sup> Pedagang yang menggunakan sistem ini adalah Dwi.

## 3. Menjual hasil kebun sendiri

Di mana pedagang yang langsung menjual duren dari hasil panennya sendiri secara langsung (kebun sendiri) dengan harga jual 25.000/gandeng isi pergandeng 2 biji untuk ukuran standar dan untuk ukuran besar 30.000/biji.<sup>10</sup> Ibu Masyati dan Mugiarti merupakan pedagang duren yang menjual duren dari hasil panen sendiri.

---

<sup>8</sup> Elfin Wiharti dan Ranu, pedagang duren, *wawancara*, Tanggal 15 April 2019 pasar Kluwih.

<sup>9</sup> Dwi, Pedagang Duren, *wawancara*, Tanggal 15 April 2019 pasar Kluwih.

<sup>10</sup> Masyati dan Mugiarti, *wawancara*, Tanggal 15 April 2019 pasar Kluwih.

### **C. Praktik Perbedaan Harga Jual Beli Duren di pasar Kluwih Desa Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.**

Setiap pedagang duren di pasar Kluwih rata-rata mereka berjualan di pinggir jalan pasar karena ramai, lebih banyak dilalui orang dari pada di dalam pasar dan jika berjualan di pinggir pasar mereka bisa berjualan hingga sore bahkan malam. Sedangkan di dalam pasar, hanya bisa berjualan dari pagi hingga siang walaupun lapak mereka saling berdekatan.

Akan tetapi pedagang duren yang di pinggir jalan selalu melakukan perbedaan harga setiap duren yang dijual atau menaikkan dan menurunkan harga duren sesuka mereka dengan waktu yang hampir bersamaan. Berdasarkan hasil dari pengamatan secara langsung dilokasi penelitian praktik perbedaan harga jual beli duren di pasar Kluwih Desa Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

1. Pada tanggal 13 April 2019 ada 15 konsumen yang membeli duren dengan waktu yang berbeda-beda,
    - a) Konsumen pertama laki-laki seorang guru menggunakan pakai rapi bersih layaknya seorang guru dengan mengendarai motor, ia sambil melihat memilih buah duren dan bertanya berapa harga duren untuk ukuran standar pergandeng 45.000 dan ukuran besar per biji 75 sahut penjual. Pembeli tidak melakukan penawaran dan langsung memilih dua buah duren yang besar dan membayarnya dengan harga 150.000.
-

- b) Konsumen kedua seorang laki-laki merupakan aparat desa dengan mengendarai mobil berpakaian bersih dan rapi, bertanya berapa harga duren yang ukuran standar. Penjual menawarkan dengan harga 45.000/gandeng. Pembelipun menawar duren dengan harga 35.000/gandeng dan membeli tiga gandeng duren ukuran standar dengan harga 105.000.
- c) Konsumen ketiga seorang perempuan berprofesi sebagai bidan dengan mengendarai mobil, bertanya berapa harga duren yang besar dan penjual menawarkan dengan harga 85.000/biji. Pembeli menawar dengan harga 70.000 dan penjual setuju.
- d) Konsumen ketiga seorang perempuan mengendarai mobil dengan memakai setelan batik bertanya harga duren yang besar dan kecil penjual menawarkan dengan harga 40.000/gandeng dan untuk ukuran besar 75.000/biji. Pembeli menawar dengan harga 30.000 untuk ukuran kecil dan 65.000 untuk ukuran besar, dan membeli dua gandeng ukuran kecil dan tiga untuk ukuran besar.
- e) Konsumen ketiga seorang perempuan berprofesi sebagai bidan dengan mengendarai mobil, bertanya harga duren yang ukuran besar dan penjual menawarkan dengan harga 75.000. dan pembeli langsung membeli dua buah duren ukuran besar tanpa menawar lagi.
- f) 10 orang yang membeli duren dari kalangan biasa-biasa saja yakni pedagang, petani dan lain-lain rata-rata penjual menawarkann dengan



harga yang sama 20.000-30.000 untuk ukuran standar dan 35.000-45.000 untuk ukuran besar.

2. Pada tanggal 14 April 2019 ada 5 konsumen yang membeli duren dengan waktu yang berbeda-beda.

a) Pertama seorang laki-laki berpakaian bagus, rapi dan bersih ingin membeli duren yang kecil. Penjual menawarkan seharga 25/gandeng dan pembeli membeli dua gandeng

b) Kedua seorang perempuan berpakaian bagus, rapi dan bersih tanya berapa duren ukuran besar penjualpun menawarkan dengan harga 45/biji. Penjual nawar seharga 35.000 dan penjual setuju. Perempuan itu beli dua biji.

c) Pembeli ketiga, empat dan lima adalah laki-laki satu dan ibu-ibu dua orang berpakaian biasa saja dan berjalan kaki. Penjual menawarkan dengan harga 20/gandeng dan ukuran besar 35/biji.

3. Pada tanggal 15 April 2019 ada 5 konsumen yang membeli duren dengan waktu yang hampir bersamaan.

a) Pembeli pertama seorang ibu-ibu berpakaian rapi bersih membeli duren yang ukuran standar, penjual menawarkan dengan harga 45 /gandeng. Ibu itu nawar seharga 35/gandeng penjual setuju dan ibu tersebut membeli dua gandeng duren ukuran standar.

b) Pembeli kedua seorang anak sekolah SMA dengan berpakaian putih abu-abu tapi pakaiannya rapi bersih tas dan sepatu bagus, penjual

menawarkan dengan harga 65/biji tanpa menawar anak SMA langsung membeli dua biji duren besar.

- c) Pembeli seorang perempuan menggunakan pakaian dinas guru, penjual menawarkan dengan harga 65/biji ukuran besar, pembeli tersebut nawar seharga 50/biji dan penjual setuju. Itu tersebut membeli tiga biji ukuran besar.
- d) Pembeli seorang perempuan dengan pakain batik, penjual menawarkan dengan harga 45/gandeng ukuran besar, pembeli tersebut nawar seharga 35/biji dan penjual setuju. Ibu tersebut membeli tiga gandeng ukuran standar.
- e) Pembeli terakhir orang biasa dengan menggunakan pakaian biasa , penjual menawarkan duren dengan harga 30/gandeng ukuran standar dan 40/biji untuk ukuran besar. Pembeli menawar dengan harga 20/gandeng duren yang ukuran standar penjual setuju, dan membeli tiga gandeng ukuran standar.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan harga jual beli duren di pasar Kluwih Desa Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran adalah:

1. Meraka bisa menaikkan dan menurunkan harga dengan hanya melihat penampilan pembeli, jika pembeli datang dengan penampilan rapi bersih, menggunakan batik, mobil maka meraka kan secara langsung akan menakkian harga begitu pun sebaliknya jika pembeli yang datang yang

mereka kenal atau hanya orang yang biasa saja (tidak menggunakan seragam suatu lembaga seperti guru, bidan, polisi dan lain-lain) atau tidak termasuk dalam kriteria yang disebutkan di atas maka mereka akan menurunkan harga duren tersebut.

2. Jika pembeli merupakan aparat desa atau orang penting desa Wates maka harga yang akan ditawarkan akan naik secara otomatis, begitu juga sebaliknya.
3. Sebagaimana hukum permintaan dan penawaran, jika salah satu dari pedagang duren tidak berjualan atau jumlah duren yang ditawarkan sedikit (stok duren) maka harganya akan naik secara otomatis.

Dalam perbedaan harga yang ditawarkan oleh setiap pedagang duren hampir sama untuk setiap orang untuk menaikkan harga yang ditawarkan oleh para pedagang duren berkisar 5.000 untuk ukuran duren yang standar sampai 10.000 untuk ukuran yang besar dari harga normal yang disebutkan di atas.


Dalam perbedaan harga yang ditawarkan mereka pun waktu bukan hal yang menentukan, walaupun ada dua konsumen yang akan membeli duren dalam waktu yang hampir bersamaan mereka akan menawarkan harga duren dengan harga yang berbeda juga asalkan konsumen tersebut memiliki kriteria yang disebutkan di atas.

4. Selain dari tiga alasan yang telah dipaparkan di atas ada satu alasannya kenapa mereka (para pedagang bisa menaikkan harga dan menurunkan harga secara otomatis (spontan).

Faktor dari buah duren itu sendiri, duren termasuk buah yang disukai banyak orang (peminat) dan duren merupakan buah musiman satu tahun sekali (tidak ada setiap tahun) susah untuk mendapatkannya sehingga tidak ada aturan yang jelas berapa harga jual beli duren tersebut.

Sehingga duren juga mempengaruhi harga nya sendiri jika awal musim buah duren sendiri harga duren akan melonjak naik karena buah duren masih jarang dan jika setiap daerah buah duren sudah mulai matang semua maka biasanya harga jual beli duren pun akan menurun.

Dan pemerintahpun tidak bisa ikut campur dalam penetapan harga jual beli duren karena buah duren tidak termasuk sembilan bahan pokok yang harganya ditentukan pemerintah.



## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### **A. Praktik Perbedaan Harga Jual Beli Duren di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.**

Bahwa praktik perbedaan Harga Jual Beli Duren di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran sudah sering terjadi (merupakan tradisi masyarakat) dan sudah menjadi hal yang biasa di kalangan pedagang khususnya jual beli duren.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan para pedagang duren menaikkan harga dan menurunkan harga selain dari melihat secara fisik atau penampilan pembeli pertama, stok duren yang mempengaruhi harga duren karena duren merupakan buah musiman, kedua tidak adanya aturan yang jelas atau harga pasaran duren sehingga yang bisa menentukan harga duren hanya penjual duren dan ketiga selama dalam transaksi mereka tidak adanya pemaksaan atau keterpaksaan antara penjual dan pembeli.

Menurut hasil wawancara dengan penjual duren, selama dalam transaksi pembeli berhak memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut jika pembeli tidak sepakat atau sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Hal ini sesuai dengan landasan teori yang telah dipaparkan di atas.

Berdasarkan uraian di atas hal ini sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli, baik pedagang atau pun pembeli baliqh, sehat mental, atas dasar kerelaan (suka sama suka) tanpa paksaan dari pihak manapun selama dalam transaksi jual beli duren di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran dan barang yang diperjual belikan bukan barang yang diharam dalam hukum Islam ( dan objek barangnya pun memenuhi kriteria rukun dan syarat barang yang layak di jadikan objek dalam berakad).

**B. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Perbedaan Harga Jual Beli Duren di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.**

Dalam masyarakat mereka bisa memilih mana hukum yang terbaik untuk memecahkan masalah atau kasus-kasus yang ada di lingkungan mereka (desa mereka) tidak ada keharusan untuk menggunakan hukum positif jika hukum adat atau hukum kekeluargaan bisa menyelesaikan seperti hukum waris, hukum perkawinan, selama ada kesepakatan pihak-pihak yang terlibat. Apalagi dalam hukum Islam tidak mengatur secara rinci tentang muamalah hanya mengatur dasar-dasarnya saja jadi selama transaksi tersebut tidak termasuk dalam transaksi yang haram atau tidak diperbolehkan maka transaksi tersebut sah-sah saja.

Dalam kasus perbedaan harga jual beli duren ini dari ketiga jenis hukum ini tidak ada yang mengaturnya dan tidak bertentangan dengan ketiga jenis hukum tersebut.

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa ayat yang bisa dijadikan suatu landasan dalam perbedaan harga jual beli duren di pasar Kluwih desa Wates Kecamatan Waya Ratai Kabupaten Pesawaran yakni :

1. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yakni :

أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِأَحْثَى حَتَّى يَدُلَّ الدُّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya : “Hukum asal dalam segala hal adalah boleh atau mubah sebelum ada dalil yang membatalkan atau mengharamkannya.”<sup>1</sup>

Dari kaidah di atas sudah sangat jelas sekali bahwa segala hal dalam bertransaksi atau dalam istilah fiqh disebut dengan muamalah hukumnya boleh, diperbolehkan, mubah selama tidak ada dalil atau ayat yang mengatur, membatalkan hukum yang lama atau mengharamkannya.

2. Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 198 berbunyi :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya : “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”<sup>2</sup>

Pada surah Al-Baqarah (2)Ayat 198 telah menjelaskan tidak ada dosa bagi seorang umat (manusia) untuk mencari rizki dengan jalan perniagaan (jual beli atau berdagang).

<sup>1</sup> Abdul Mujieb, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia,2001), h. 25.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, h. 24.

3. Dan Allah juga telah menjelaskan dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 29 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harga sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kamu”.<sup>3</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa janganlah kita mencari rizki dengan cara yang bathil (tidak benar, tidak sesuai dengan syara, tidak legal) seperti merampok, menipu, begal, mengurandai timbangan dan dengan paksaan) sesungguhnya bermuamalah itu harus atas dasar kerelaan atau suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun baik itu yang terlibat akad atau yang di luar akad.

4. Praktik jual beli yang terjadi di pasar Kluwih desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran sudah sesuai dengan prinsip jual beli. Sesuai yang telah di paparkan pada (landasan teori) prinsip jual beli ada empat.

a) Prinsip *Ar-Ridha* (sama-sama ridho, ikhlas tanpa paksaan)

Walaupun dalam transaksi jual beli duren ini para pedagang menawarkan harga yang berbeda untuk setiap pembeli, tapi mereka tidak melakukan paksaan atau memaksa konsumen unruk membeli. Konsumen bebas ingin melanjutkan membeli atau tidak jadi membeli duren (khiar hak memilih dalam jual beli).

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, h. 65.



b) Prinsip kejujuran

Kejujuran dalam prinsip jual beli yang dimaksud di sini adalah melakukan penipuan, atau mengambil hak orang dengan cara yang tidak benar seperti penipuan. Biasanya penipuan dalam jual beli yaitu mengurangi timbangan, mencampur barang lama dengan barang baru dan di jual dengan harga yang baru, menutupi aib dari barang yang dijadikan objek jual beli, barang yang di jual belikan bukan hak dia sepenuhnya (hak orang lain) dan lain-lain. Perbedaan harga jual beli duren yang terjadi di pasar Kluwih desa Wates Kecamatan Waya Ratai Kabupaten Pesawaran tidak menyalahi atau bertentangan dengan prinsip kejujuran.

c) Prinsip persaingan sehat

Walaupun dalam transaksi jual beli duren di pasar Kluwih desa Wates Kecamatan Waya Ratai Kabupaten Pesawaran terjadi perbedaan harga antara pedagang yang satu dengan yang lainnya tapi hal ini bukan karena persaingan antar sesama pedagang duren. Seperti sudah dijelaskan di atas perbedaan harga jual beli duren di pasar Kluwih desa Wates Kecamatan Waya Ratai Kabupaten Pesawaran terjadi benar-benar disebabkan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

d) Keadilan

Dalam transaksi jual beli duren di pasar Kluwih desa Wates Kecamatan Waya Ratai Kabupaten Pesawaran terjadi perbedaan harga yang ditawarkan pedagang terhadap konsumen tapi hal ini bukan berarti tidak sesuai

dengan prinsip keadilan karena dalam transaksi tersebut mereka tidak merasa terpaksa dan jika mereka tidak jadi membelipun tidak apa-apa dan jika para konsumen tidak mau membeli dengan harga yang telah ditawarkan mereka bisa menawar hingga tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak.

e) Integritas moral

Perbedaan harga jual beli duren yang terjadi di pasar Kluwih desa Wates Kecamatan Waya Ratai Kabupaten Pesawaran tidak berpengaruh pada moral-moral para pedagang karena dalam transaksi jual beli duren ini merupakan adat kebiasaan dalam berdagang dan hal sudah lama terjadi. Bahkan perbedaan harga ini tidak hanya terjadi pada transaksi jual beli duren saja hampir semua jenis transaksi pasti menawarkan harga yang berbeda-beda anatar setiap konsumen. Hal ini bisa terjadi sesuai faktor-faktor yang telah di paparkan di atas.

f) Saling menguntungkan

Tidak di kata jual beli jika tidak saling menguntungkan, maka dalam jual beli ada dua pihak pertama sebagai penjual dan kedua sebagai pembeli. Antara kedua belah pihak ini sama-sama mendapatkan untung, dan jual beli ini menimbulkan dampak bagi penjual atau pembeli, di mana pihak pertama penjual mendapat uang sebagai ganti dari objek yang dijadikan dalam jual beli sedangkan penjual harus menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati mereka sebagai ganti dari barang yang dia terima. Sehingga dalam jual beli terjadi peralihan hak milik dari pihak pertama ke pihak kedua.

5. Praktik perbedaan harga jual beli duren yang terjadi di pasar Kluwih desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran sudah sesuai dengan unsur-unsur akad sebagaimana yang telah dipaparkan pada landasan teori di atas.

Adapun unsur-unsur akad yakni rukun dan syarat, rukun akad ada tiga yaitu orang yang melakukan akad (dalam akad harus ada kedua belah pihak), pernyataan atau kesepakatan (persetujuan dari kedua belah pihak) dan barang yang dijadikan objek dalam akad. Dan ada beberapa syarat akad yang harus dipenuhi yakni, pihak yang melakukan akat harus cakap bukan orang idiot, sakit mental, barang yang dijadikan objek akad harus milik pribadi pihak pertama atau dia mendapatkan mandat dari pemilik barang. Dan tidak ada hal-hal yang menyebabkan akad tersebut batal baik dari kedua belah pihak yang melakukan akad atau dari objek yang dijadikan dalam akad. Dalam praktik perbedaan harga yang terjadi di pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran tidak terdapat yang mengakibatkan akad jual beli duren tersebut batal baik dari awal akad hingga pelaksanaan akadnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulisan data dalam bab-bab sebelumnya, maka dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa praktik perbedaan harga jual beli duren sudah merupakan hal lazim yang terjadi di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran hal ini sudah terjadi sejak lama, dan sebelum adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli masih bisa menawar harga duren yang ditawarkan dan berhak untuk memilih melanjutkan transaksi atau membatalkannya tanpa adanya paksaan.
2. Dalam pandangan hukum Islam Praktek perbedaan harga jual beli Duren di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam jual beli, baik dari segi subjeknya yaitu pelaku orang yang melakukan akad jual beli sudah terbebas dari hal-hal yang membatalkan akad jual beli duren seperti baliqh, berakal tidak dalam keadaan mabuk atau sadar dan tidak dilakukan sepihak saja (disetujui kedua belah pihak) dan dari objeknya juga bersih, bisa dimanfaatkan, duren merupakan hak milik dari para penjual dan barang yang dijadikan objek bukan barang yang dilarang atau haram hukumnya.

Tidak ada dalil atau ayat Al-Qur'an yang melarangnya atau mengharamkannya, dan hal ini juga sesuai dengan fiqh yaitu bahwa hukum asal dalam segala hal (muamalah) adalah boleh atau mubah sebelum ada dalil yang membatalkan atau mengharamkannya. Dalam konsep penetapan harga pun tidak bertentangan karena duren sendiri bukan merupakan bahan pokok (kebutuhan masyarakat luas seperti beras, gula, telur dan minyak) sehingga pemerintah tidak bisa ikut campur dalam penetapan harga duren dan duren pun merupakan buah musiman (hanya berbuah satu tahun sekali). Jadi yang bisa menentukan harga duren tersebut hanya para pedagang duren dengan menyesuaikan stok duren dan modal mereka. Dan praktik perbedaan harga jual beli duren di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam jual beli yaitu prinsip adil dan kejujuran dan sudah sesuai dengan konsep akad yang berlaku dalam hukum Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penulisan ini disampaikan beberapa saran yang bermanfaat bagi para pihak yang terlibat, khususnya pedagang duren, yaitu:

1. Untuk para pedagang menaikkan harga duren jangan sampai melipatgandakan harganya karena bisa termasuk dalam riba dan jangan menjadikan penampilan sebagai pedoman utama dalam transaksi bisa

mendzolimi pembeli karena bisa saja penampilan mereka tidak sesuai dengan keadaan ekonomi mereka, bisa saja kendaraan yang digunakan bukan milik mereka (pinjam).

2. Sebaiknya pembeli harus bertanya terlebih dahulu sebelum membeli, terjadi tawar menawar supaya tercapai kesepakatan antara dua belah pihak dan sama-sama ikhlas dan ridho.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Ahmad, I. (1997). *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya :Bina Ilmu.
- Abidin, I. *Rad al-Muhta 'ala ad-Dur al-Muhtar Jilid II*. Mesir: AL-Amiriyah.
- Ad-Dar.as-Syarh al-Kabir 'ala Hasyiyyah ad-Dasuqi Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr.
- Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta.
- Al-Tarmizi, Sunan Al-Tarmidzi, Juz.3, *maktabha Kutub Al-Mutuun (Al-Mutun)* 5/5.
- Asy-Syarbini Mahammad dan Mugni Al-Muuhtoj, *Juz II*, h. 2.
- AS, S. (2015). *Metodologi Penelitian*. Lampung: Permatanet.
- Aziz, A. 91997). *Etika Bisnis Persfekrif Islam*.Jakarta: Alfabet.
- Basyar, A. A. (2009). *Asas-asas Hukum Muamalat(Hukum Perdata Islam)* Cet Ke-3.Yogyakarta: UIIPress.
- Misar, Muhammad, dkk. (2002). *Kamus Istilah Fiqh Cet Ke-3*. Jakarta: Pustaka Pirdaus.
- Fandy, T. *Brand Manajemen dan Strategy*. Yogyakarta: Andi Offset
- Ghozali, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Haroen, N. (2007).*Ushul Fiqh I*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Hirsanuddin. (2008). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.
- Ja'far, K. 92015). *Hukum Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung.
- Karim, A.A. 92012). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartono, K. (1986). *Pengantar Metode Riset*. Bandung: Alumni Bandung.
- Kebudayaan, D. P. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khalaf, A. W. (1992). *Ilmu Ushul Fiqh ter Nasroen*. Jakarta: CV. Amzah.

- Koetler, P. (2005). *Menejemen Pemasaran Jilid II*. Jakarta: PT. Indeks.
- Mahmudah, S. (2016). *Historisitas Syariah : Kritik Relasi Kuasa Khalil Karim*. Yogyakarta: LkiS.
- Malik Imam, Muwatha, *No.Hadist 1168*, Juz h374.
- Manurung, P. R. (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Muejib, A. (2001). *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Muhmmad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UUP-AMP YKPN.
- Muhmmad, A. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Musanaet, N. S. (1989). *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Nuryadin, M. B. (2007). *Harga dalam Persfektif Islam*. Jurnal MAZAHIB, Vol. IV No. 1.
- Pendidikan, D. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pendidikan, D. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa EdisiKeempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Qordhowy, N. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- RI, DA. (2003). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Dipenogoro.
- Sabiq, S. *Fiqh Sunnah Jilid 12*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Siswadi, *Jual Beli dalam Persfektif Islam*, Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Lamongan 2013, h. 61
- Soekanto, S. (2002). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI:PRESS,
- Sopian, E. M.(2010). *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktik dan Penelitian)*. Yogyakarta: CV. Andi
- Sudarsono, H. (2000). *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sujono, A. *Filsafat Hukum Dalam Islam*. Bandung: Ma'arif.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tika, M. P. (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara



Wajdi, S. K. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yasin, S. (1995). *Kamus Pintar Bahasa Indonesia dengan EYD dan Kosa Kata Baru dan Pengetahuan Umum*. Surabaya: Amanah.

